

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
TUKANG PANTHENG PADA JUAL BELI KAMBING
(Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**NINDI NOVI PERTIWI
NPM. 1602090123**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRKTIK TUKANG
PANTHENG PADA JUAL BELI KAMBING
(Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NINDI NOVI PERTIWI
NPM. 1602090123

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Nindi Novi Pertiwi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NINDI NOVI PERTIWI**
NPM : 1602090123
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUKANG
PANTHENG PADA JUAL BELI KAMBING (Studi Kasus di
Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten
Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2020

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUKANG PANTHENG PADA JUAL BELI KAMBING (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **NINDI NOVI PERTIWI**
NPM : 1602090123
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2020

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0015 / ln. 28.2 / D / PP.00.9 / 01 / 2021

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TUKANG PANTHENG PADA JUAL BELI KAMBING (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: NINDI NOVI PERTIWI, NPM: 1602090123, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/ 23 Desember 2020 di Ruang Munaqosyah Fak. Syariah Lt.1

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : Nurhidayati, M.H

Penguji II : Nety Hermawati, S.H.M.A.M.H

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
197401041999031004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TUKANG PANTHENG PADA JUAL BELI KAMBING (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

NINDI NOVI PERTIWI
NPM. 1602090123

Salah satu kegiatan muamalah yang sangat menunjang ekonomi masyarakat yaitu kerja sama dagang. Kerja sama adalah interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain, salah satu contoh kerja sama dalam masyarakat yaitu kerja sama antara penjual kambing dengan tukang pantheng. Tukang Pantheng yaitu perantara antara penjual dengan pembeli dengan kata lain makelar, makelar didefinisikan sebagai perantara perdagangan, pialang, orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi. Makelar dalam fiqih disebut dengan istilah *samsarah* ialah perantara perdagangan, yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Dalam fiqh muamalah *samsarah* atau makelar adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tukang pantheng pada jual beli kambing di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik tukang pantheng dalam jual beli kambing di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari hukum ekonomi syariah dalam praktik *samsarah* antara pemilik kambing dengan tukang pantheng ketentuan yang diatur dalam hukum Islam baik rukun dan syarat-syarat *samsarah* yang ada di dalamnya belum terpenuhi, dengan demikian menyebabkan akad *samsarah* antara pemilik kambing dengan tukang pantheng menjadi tidak sah atau tidak sempurna.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NINDI NOVI PERTIWI
NPM : 1602090123
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2020

Yang Menyatakan,



Nindi Novi Pertiwi
NPM. 1602090123

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Wibowo dan Ibunda Mistiah, atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, doa, kesabaran, keikhlasan, cinta dan kasih sayangnya.
2. Dosen pembimbing Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag dan Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Dosen dan staff Fakultas Syari'ah yang telah mendukung dan memberikan semangat terbaik untuk peneliti.
4. Sahabat Hukum Ekonomi Syariah 2016 yang selalu memberi semangat dan berdiri tegap di sampingku saat suka maupun duka, berbagi nasihat dan keceriaan.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2020
Peneliti,



Nindi Novi Pertiwi
NPM. 1602090123

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Tukang Pantheng (Makelar).....	8
1. Pengertian Tukang Pantheng (Makelar).....	8
2. Rukun dan Syarat	11
3. Kewajiban dan Hak	12
4. Prinsip <i>Samsarah</i> (Makelar).....	13
5. Sistem Pembayaran <i>Samsarah</i> (Makelar)	14
B. Konsep <i>Ijarah</i> dalam Hukum Islam.....	14
1. Definisi <i>ijarah</i>	14
2. Dasar Hukum <i>ijarah</i>	16

3. Rukun dan Syarat <i>ijarah</i>	18
4. Hak dan kewajiban para pihak dalam akad <i>ijarah</i>	20
5. Pengertian Upah	22
6. Dasar Hukum Upah	23
7. Hak Menerima Upah	24
8. Pembatalan dan berakhirnya Upah	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Sejarah Singkat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara	36
B. Praktik Tukang Pantheng Pada Jual Beli Kambing Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur	42
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukang Pantheng pada Jual Beli Kambing Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.	45
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Luas Desa Menurut Penggunaan.....	40
4.2. Tingkat Pendidikan	41
4.3. Mata Pencaharian	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua agama Islam. Kajian tentang hukum Islam mengandung dua bidang pokok yang masing-masing luas cakupannya, yaitu fiqh dan usul fiqh.¹ Fiqh berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil nash al-Quran dan hadist Rasulullah. Salah satu bagian dari kajian Fiqh yaitu fiqh Muamalah.

Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Dalam arti sempit, muamalah diartikan sebagai semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.² Sedangkan Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa atau upah.

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 5-7.

² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 3-4

Salah satu kegiatan muamalah yang sangat menunjang ekonomi masyarakat yaitu kerja sama dagang. Kerja sama adalah interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain, salah satu contoh kerja sama dalam masyarakat yaitu kerja sama antara penjual kambing dengan tukang pantheng. Tukang Pantheng yaitu perantara antara penjual dengan pembeli dengan kata lain makelar, makelar didefinisikan sebagai perantara perdagangan, pialang, orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi. Makelar dalam fiqih disebut dengan istilah *samsarah* ialah perantara perdagangan, yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Dalam fiqh muamalah *samsarah* atau makelar adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.

Seperti halnya praktik yang dilakukan antara pemilik kambing dengan Tukang Pantheng di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Pemilik kambing memberikan kuasa penuh kepada Tukang Pantheng untuk menjualkan kambingnya. Kemudian setelah kambing terjual maka tukang Pantheng menyerahkan uang hasil penjualan kepada pemilik kambing.

Praktik pemilik kambing dengan Tukang pantheng terjadi ketika pemilik kambing datang ke Tukang Pantheng untuk menjualkan kambingnya,

kemudian Tukang Pantheng menanyakan harga kambing tersebut. Akad yang diucapkan tukang Pantheng “iya saya jualkan kambingnya dengan harga berapa?”. Dan tukang pantheng tidak menyebutkan upah penjualan kambing kepada pemilik kambing, kemudian pemilik kambing menyerahkan kambingnya untuk dijualkan oleh tukang Pantheng. Dan tukang Pantheng pergi menjualkan kambing tersebut.

Setelah harga yang disepakati yaitu Rp. 900.000, maka tukang Pantheng akan menjualkan kambing tersebut dengan harga di atas pokok misalnya Rp. 1.000.000 setelah kambing terjual kemudian pemilik kambing datang kembali menghampiri tukang Pantheng kemudian tukang Pantheng mengatakan bahwa kambing terjual dengan harga pokok saja yaitu Rp.900.000 kemudian tukang Pantheng meminta upah kepada pemilik kambing atas jasa penjualan kambing tersebut padahal tukang Pantheng sudah mendapatkan untung. Hal ini kadang menjadi penyebab terjadinya ketegangan adu mulut antara pemilik kambing dengan makelar.

Dari permasalahan peneliti mengindikasikan adanya permasalahan dalam akad, hal ini karena pada dasarnya makelar bertujuan untuk memudahkan proses antara penjual dan pembeli. akan tetapi dalam kasus ini menimbulkan ketegangan adu mulut antara pemilik kambing dengan makelar. mengkaji lebih lanjut tinjauan hukum Islam terhadap akad yang dilakukan, apakah terdapat unsur ketidakjelasan (Gharar) atau tidak, dan apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak sesuai dengan hukum Islam, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukang Pantheng Pada Jual Beli Kambing (Study Kasus Pada Jual Beli Kambing Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pertanyaan peneliti Bagaimana Praktik Tukang Pantheng Pada Jual Beli Kambing (Study kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada setiap peneliti yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang ingin dicapai, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dan memanfaatkan hasil dari penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukang Pantheng Pada Jual Beli Kambing (Study Kasus Pada Jual Beli Kambing di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)”

2. Manfaat Peneliti

Dalam pembuatan karya ilmiah ini tentu diharapkan dapat memberi manfaat yang baik untuk semua orang. Adapun manfaat yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian lapangan ini dapat memberikan wawasan mengenai praktik tukang pantheng pada jual beli kambing, serta memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan khususnya bagi lingkungan Jurusan Hukum ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat sekitar Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur agar selalu memperhatikan tingkah laku masyarakat lainnya terhadap hal-hal yang sekiranya dapat merugikan lingkungan sekitar. Khususnya mengenai Tukang Pantheng, yang banyak berkembang di dalam masyarakat di Desa Raman ji Kecamatan Raman Utara Kabupaten lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan tentang upah makelar memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Skripsi karya Wahyu Rian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (study kasus di showroom motor Kota Metro)”. Wahyu Rian dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik makelar dimana seorang

makelar tetap menggunakan jasa dari orang lain atau makelar pembantu untuk memasukan motor bekas dari showroom motor.³

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis Wahyu Riyan, yaitu terletak pada pembahasan mengenai jasa perantara. Perbedaan penulisan ini dengan skripsi Wahyu Rian terletak pada objek penelitiannya, dalam penulisan ini, penulis memfokuskan objek penelitian pada praktik *samsarah* yang dilakukan penjual kambing dengan tukang pantheng, sedangkan penulisan Wahyu rian Memfokuskan pada praktik Memakelarkan makelar.

Skripsi karya Rara Berthania yang berjudul “Kedudukan Makelar Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam). Skripsi ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dan penelitian ini bersifat penelitian hukum deskriptif. Pada skripsi ini mengkaji tentang hukum Islam tentang kedudukan makelar, akad yang digunakan dalam kegiatan jual beli menggunakan makelar dan proses penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi dalam transaksi pemakelaran tersebut. Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis lakukan, pada penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang praktik Samsarah yang dilakukan oleh penjual kambing dengan tukang pantheng. Sedangkan kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rara Berthania adalah sama-sama membahas tentang makelar dalam jual beli.⁴

³ Wahyu Rian, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas: Studi Kasus di showroom Motor Bekas Metro Kota Metro, Kota Metro”. Skripsi (Metro: IAIN Metro, 2016)

⁴ Rara Berthania, *Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017).

Skripsi karya Heri Purwanto yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik pemakelaran dalam jual beli sepeda motor” dalam skripsi ini mengangkat tentang bagaimana praktik pemakelaran di desa Ngaragan bayat klaten. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum melakukan transaksi jual beli melalui jasa makelar. perbedaan dengan skripsi peneliti terdapat pada objek yang akan diteliti. Sedangkan kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Heri Purwanto adalah sama-sama membahas tentang makelar dalam jual beli.⁵

⁵ Heri Purwanto “Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Desa Ngangan Klaten”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam Negeri Yogyakarta, 2014

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tukang Pantheng (Makelar)

1. Pengertian Tukang Pantheng (Makelar)

Tukang pantheng adalah seorang perantara / penyalur¹, sama hal na dengan makelar Menurut kamus besar bahasa Indonesia makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang dan mencari pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah dan komisi atas pekerjaanya.²

Dalam bahasa Arab, makelar disebut *samsarah*. Makna dari *Samsarah* secara bahasa adalah *mufrad* dari *simsar*, yaitu perantara di antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli. *Simsar* menunjukkan kepada pembeli dan penjual suatu produk atau jasa. Makna *samsarah* secara terminologi, menurut Imam Abu Hanifah, *samsarah* adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Menurut Imam Malik, makna *samsarah* merupakan orang yang

¹ Lutfita Suciana, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Sistem Pantheng Dalam Jual Beli Hewan Di Pasar Sapen Wonosobo". Syariati, vol. III No. 01, Mei 2017, 139.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 618.

berputar-putar di dalam pasar dengan suatu produk yang mengakibatkan bertambahnya nilai produk tersebut.³

Makelar biasanya diidentikan dengan kegiatan menjadi mediator dalam perdagangan. Penjual dapat menggunakan jasa makelar untuk memasarkan dan mencari calon pembeli agar cepat laku dengan harga yang disepakati. Dalam hukum adat maupun kebiasaan, makelar telah banyak dikenal di lingkungan masyarakat.⁴

Adapun dalil yang berkaitan dengan pensyariaan *samsarah* adalah seperti yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Maidah Ayat 2 berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيْدَ
وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا
ۚ تَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا شَنْاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَقَوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ

اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan*

³ Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (Maret 2015): 332.

⁴ Abdulahanaa, "Makelar Kasus Dalam Kajian Filosofis Normatif Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* X, no. 2 (Desember 2016): 202.

*tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)*⁵

Di dalam sebuah hadis, disebutkan tentang *samsarah* yang artinya: “dari Qays b. Abi Gharzah mengatakan: kami biasa memperjual belikan barang-barang, dan kami menamakan diri kami broker (*simsar*) dan masyarakat juga menamakan diri kami broker. Lalu Rasulullah datang menemui kami, dan beliau menamakan kami dengan nama yang baik dari yang kami berikan pada diri kami. Beliau bersabda: “wahai para tukang jual (*tujjar*), jual belimu diperkuat dengan sumpah dan kepalsuan, karena itu selingilah jual belimu dengan sedekah””.

Dalam hadis tersebut, Rasulullah tidak mengingkari pekerjaan yang dilakukan oleh *simsar*, tetapi Rasulullah menasihati dan memberikan nama kepada mereka dengan nama yang lebih baik. Para ulama juga tidak ada satu pun yang melarang adanya perbuatan praktik *samsarah*. Dikarenakan ini perkara yang *mubah* atau diperbolehkan, maka *ijma'* ulama menyatakan bahwa *samsarah* adalah boleh.⁶

Makelar mempunyai fungsi menunjukkan jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan barang suatu perusahaan atau milik perorangan. Fungsi makelar merupakan menjalankan mandat yang diberikan kuasanya untuk

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 85

⁶ Ika Yunia Fauzia, “Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online,” 340.

menjualkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan oleh pemakai jasa makelar, dengan menerima upah atas usahanya atau profesi pesanan.

2. Rukun dan Syarat

Untuk sahnya perjanjian *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun, yaitu:

a. *Al-Muta'qidani* (makelar dan pemilik harta)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (*samsar*) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan dengan lancar. Dengan ini disyaratkan seorang makelar harus cakap hukum dan *mumayyiz* (berakal).

b. *Mahall Al-Ta'atud* (jenis transaksi yang dilakukan dan adanya kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, serta nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.

c. *Siqat* (lafal ijab kabul)

Ijab kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, *mumayyiz*, tahu akan hak dan kewajibannya. Kesesuaian antara ijab dan qabul harus dipahami dalam melakukan *siqat*, dan ijab kabul dilakukan dalam satu majelis maupun berbeda tempat tetapi saling mengetahui.

Syarat *samsarah* (pamakelaran) adalah syarat-syarat umum transaksi, seperti: mengetahui pekerjaan yang diminta, cakap dalam melaksanakan pekerjaan, bekerja atas izin yang memberi wewenang dan memiliki *attitude* yang baik. Syarat *samsarah* tersebut dapat diterapkan pada *Al-Aqidani* (penjual dan pembeli) dan siqat. Seorang makelar hanya dibebankan syarat *tamyiz* tanpa *Al-Aqlu Wal Bulugh* seperti yang disyaratkan pada *Al-Aqidani*, sebab seorang makelar hanya sebagai penengah dan tidak bertanggung jawab atas transaksi.⁷

3. Kewajiban dan Hak

Dalam bisnis perantara atau makelar berkewajiban sebagai berikut:

- a. Membantu klien dalam menetapkan nilai harga jual paling mungkin;
- b. Melakukan pencarian pembelian;
- c. Melakukan pemaparan atau memasarkan bisnis kepada pembeli;
- d. Melakukan penyaringan pembeli untuk kemampuan penyelesaian pembelian;⁸
- e. Membantu menjaga kerahasiaan penjual.

Adapun kewenangan makelar diantaranya bertindak melakukan persetujuan negosiasi atas dasar perintah atau mandat dari serang yang menggunakan jasanya, dan makelar berwenang dalam menentukan pembeli, makelar juga memiliki hak atas upah atau komisi atas usahanya

⁷ Yunia Fauzia, 340.

⁸ Abdulahanaa, "Makelar Kasus Dalam Kajian Filosofis Normatif Hukum Islam," 204.

dari pengguna jasa dan hak retensi atau penahan barang yang ditransaksikan kepada siapa barang dijual.

4. Prinsip *Samsarah* (Makelar)

Dalam melakukan pekerjaan seorang makelar harus memiliki prinsip-prinsip berikut ini:

a. Jujur dan amanah

Kejujuran merupakan hal yang utama dalam mendapatkan keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. Seorang makelar yang baik haruslah bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya ataupun menutupi cacat barang kepada pembeli.⁹

b. Beritikad baik

Seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau mencari barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syubhat* (tidak jelas halal atau haramnya).

c. Kesepakatan bersama

Setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya.

⁹ *Ibid.*

d. *Al-Muawanah* (kemitraan)

Seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraannya baik dengan penjual maupun dengan pembeli. Makelar harus dapat menjadi orang yang dapat dipercaya oleh kedua orang tersebut.

5. Sistem Pembayaran *Samsarah* (Makelar)

Sistem pembayaran pada *samsarah* berbentuk kompensasi komisi, dimana pembayaran komisi untuk mediator bisnis bergantung pada keberhasilan menemukan pembeli yang puas atas barang jualannya, negosiasi sukses suatu kontrak pembelian antara penjual dan pembeli memuaskan, atau penyelesaian transaksi dan pertukaran uang antara penjual dan pembeli.

Komisi upah keberhasilan berkisar antara 2, 5% sampai dengan 15% bergantung pada ukuran transaksi dan juga jenis bisnis atau komisi yang didapat sesuai pada kesepakatan yang dibuat oleh pengguna jasa dan makelar atas jasa makelar dalam memperdagangkan jualannya.¹⁰

B. Konsep *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan.¹¹ *Ijarah* menurut Ulama Mazhab Hanafi adalah “transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”. Menurut Mazhab Syafi’i, *ijarah* adalah “transaksi terhadap yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan imbalan

¹⁰ Ika Yunia Fauzia, “Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online,” 341.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 317

tertentu”. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah, *ijarah* adalah “pemilikan manfaat sesuatu yang diolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.¹²

Ijarah identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, *al-ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syari’i. *Al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.¹³

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.¹⁴ Menurut Idris Muhammad, yang dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa upah (*ujrah*) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upah (*ujrah*) adalah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 227-228

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 153

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 333

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 115

Dasar hukum *ujrah* sama dengan dasar *ijarah*, karena *ujrah* merupakan salah satu bagian dari *ijarah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma'.¹⁶ Landasan hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

- 1) Q.S. Ath-Thalaq (65) ayat 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...^ع

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya"
(Q.S. Ath-Thalaq [65]: 6)¹⁷

- 2) Q.S. Al-Qashash (28) ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبَتِ أَسْتَجِرُّهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُشِقَ
عَلَيْكَ^ع سِتْجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 123

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 446

kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. Al-Qashash [28]: 26-27)¹⁸

b. As-Sunnah

1) Hadis Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Nabi SAW*

berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (H.R. Al-Bukhari)¹⁹

2) Hadis Ibnu ‘Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “*Dari Ibnu ‘Umar RA ia berkata: Rasulullah*

SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).²⁰

c. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.²¹ hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.²² Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, 310

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 319-320

²⁰ *Ibid.*, 320

²¹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah.*, 124

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 320

orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.²³

Berdasarkan uraian landasan *ujrah* dari ayat al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' di atas, dapat dipahami bahwa akad *ujrah* hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Syarat dan Rukun Akad *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) 'Aqid, yaitu mu'jir (pekerja) dan musta'jir (pemberi upah)
- 2) *Shighat akad*, yaitu ijab dan qabul.
- 3) *Ujrah* (upah), dan
- 4) Manfaat, yaitu manfaat tenaga dari orang yang bekerja²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun *ijarah* meliputi pekerja dan pemberi upah, ijab dan qabul, upah, dan manfaat. Rukun-rukun tersebut apabila tidak dipenuhi dalam akad *ijarah*, maka dapat dipastikan akad tersebut tidak sah.

b. Syarat *Ijarah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu sebagai berikut:

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 117

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah.*, 321

1) Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)

Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafiiyah dan Hanabilah. Maka dari itu, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur.

2) Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku ('*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

3) Syarat Sahnya *Ijarah*

- a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli
- b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan
- c) Objek akad *ijarah* harus dapat diipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i
- d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan syara'

- e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*.
 - f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri.
 - g) Manfaat *maqud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum.
- 4) Syarat mengikatnya akad *ijarah* (*syarat luzum*)
- a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat
 - b) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat *ijarah* di atas merupakan persyaratan sahnya suatu *ijarah*. Syarat di atas apabila tidak terpenuhi, maka akad *ijarah* dianggap rusak atau batal.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Akad *Ijarah*

Perjanjian (akad), termasuk akad sewa-menyewa/*ijarah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dalam akad *ijarah* antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak pemilik obyek perjanjian sewa-menyewa atau pihak dalam menyewakan.
 - 1) Ia wajib meneyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.

²⁵ *Ibid.*, 321-329

- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat di pakai untuk keperluan yang dimaksud.
- 3) Memberikan si penyewa kenikmatan /manfaat atas barang yang disewakan selama berlakunya waktu sewa menyewa
- 4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang.
- 5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya atas sesuai yang diperjanjikan.
- 6) Menerima kembali atas barang obyek perjanjian diakhir masa sewa.

b. Pihak penyewa

- 1) Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang di persangkakan berhubung dengan keadaan.
- 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah di tentukan.
- 3) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang di sewakan.
- 4) Menerima ganti kerugian. Jika terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lian, selama memanfaatkan barang yang di sewa.²⁶

²⁶ Anshori, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 73.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa para pihak dalam praktik ijarah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut sepatutnya harus dipenuhi demi terciptanya suatu akad *ijarah* yang baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

5. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti al-iwad(ganti) kata al-ujra atau al-ajru yang menurut bahasa berarti al-iwad(ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganyi suatu perbuatan²⁷. Menurut idris ahmad bahwa upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu²⁸. Yang dimaksud dengan Al-ujrah adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah kerja.

Pengertian upah secara umum dapat dikemukakan dalam undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 ayat 30 yang berbunyi “ upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,

²⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo,1997),hlm 29,

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...115

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”²⁹.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- a. Upah adalah hak pekerja atau buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atau suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah yang diterima pekerja atau buruh harus dinyatakan dengan uang.
- b. Upah dibayar sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
- c. Tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya merupakan komponen dari upah³⁰.

6. Dasar Hukum Upah

a. Al-qur'an

- 1) Qs Al- taubah ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

²⁹ Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang kerja, hlm 5

³⁰ Maimun, ketenaga kerjaan suatu pengantar, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm, 43.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Yang paling penting dengan ayat ini adalah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat kerja itu haruslah benar dan apabila motivasi kerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari yang kita kerjakan.

2) Qs al-Qashash:26

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأْتِ اسْتَعْرِجُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

b. Sunnah³¹

1) HR. Muslim

أَعْطُوا الْأَخِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering". (H.R. Ibnu Majah)

³¹ Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 176.

7. Hak Menerima Upah

Upah berhak diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ibnu majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “ berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.
- b. Mendapat manfaat apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berakhir, maka penyewaan batal.
- c. Adanya kemungkinan mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barang sewaan meskipun tidak sepenuhnya.
- d. Mendahulukan pembayaran sewa, atau kesepakatan bersama untuk menanggungkan biaya sewa³²

8. Pembatalan Dan Berakhirnya Upah

Adapun Hal-hal yang menyebabkan batalnya sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya aib pada barang sewaan
- b. Rusaknya barang yang disewakan
- c. Terpenuhinya manfaat yang di akadkan
- d. Penganut madzhab hanafi menambahkan dengan uzur.

Pembatalan akad Ijarah dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang brakad atau pun obyek

³² Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 5,(Keira,2012),hlm,267-268.

sewa itu sendiri. Akad ini bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena onyek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.

Apabila akad Ijarah telah berakhir, pihak penyewa wajib mengambil barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya dalam bentuk barang harta tidak bergerak wajib dikembalikan dalam keadaan kosong³³

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*....,hlm,215.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama atau untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan¹

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari pengertian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.²

Metodologi penelitian hukum menurut Soerjono Soekarto adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian menguraikan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³ Penelitian ini merupakan studi kasus yang mengkaji dua kasus yang penulis temui di lapangan, yaitu kasus bapak Lamin Hadi selaku tukang pantheng dengan bapak Rizal selaku pemilik kambing dan kasus bapak Paiman

¹ Abu Achmadi Cholid Nrbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 1

² Zainudin Ali, metode penelitian hukum (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 17

³ Zainudin Ali, 18

selaku tukang pantheng dengan bapak suprpto dan bapak susilo selaku pemilik kambing. Menurut penulis kasus ini sangat lah unik sehingga menarik untuk di teliti.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan bertujuan untuk meneliti semua komponen dan hubungan satu dengan yang lain, serta kinerja yang terjadi di lapangan.⁴

Penelitian lapangan bersifat mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir. Penelitian ini akan mendalami tentang masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukang Pantheng Pada Jual Beli Kambing di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti berdasarkan data hasil survei dan membandingkan dengan pustaka yang ada. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 17.

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat penelitian dilakukan.⁵Data yang dihasilkan penelitian ini yaitu data kualitatif.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif secara rinci dengan tujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukang Pantheng Pada Jual Beli Kambing di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁶ Dalam penelitian melakukan wawancara langsung dengan 2 tukang pantheng diantaranya : bapak Lamin Hadi dan bapak Paiman dan 3 pemilik kambing di antaranya : Bapak Rizal, Bapak Suprpto dan Bapak Susilo .

⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 24.

⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, 42.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lainnya. Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan bacaan.⁷ Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut, maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian yang berupa tulisan, seperti buku-buku, undang-undang, jurnal, dan lainnya.

Dalam penelitian ini untuk meninjau praktik tukang pantheng pada jual beli kambing di desa raman aji. Maka peneliti mendapatkan teori-teori dari buku-buku dan jurnal skripsi samsarah dan ijarah yang meliputi defenisi, dasar hukum, syarat, rukun, dan macam-macam jual beli dalam hukum islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, terdapat metode untuk mengumpulkan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut antara lain adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi.⁸ Pada penelitian ini penulis pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Menurut Kartono sebagaimana yang dikutip oleh Masruhan dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum, istilah *interview*

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137.

⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 15.

atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dimana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan saling berhadap-hadapan secara fisik dan merupakan tanya jawab secara lisan.⁹ Ada beberapa macam *interview*, yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.¹⁰ Wawancara ini bersifat sangat kaku, tidak fleksibel dan terdapat jarak yang dengan sengaja antara peneliti dengan subjek yang diteliti.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana pada wawancara semi terstruktur peneliti diberi kebebasan dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Isi yang tertulis dalam pedoman wawancara semi terstruktur hanya berupa tema-tema pembicaraan saja yang mengacu pada satu tema sentral yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan tujuan wawancara.¹¹

⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 138.

¹¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, 66.

Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Untuk memahami suatu fenomena, maka esensinya untuk mendapatkan pemahaman dari suatu fenomen.

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mendapatkan datanya. Dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur peneliti dapat lebih dalam mendapatkan informasi tentang responden

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang hanya berisi tema-tema pembahasan dengan memahami fenomena serta permasalahan yang terjadi pada saat mengumpulkan data. Pada penelitian ini tidak selalu terfokuskan pada garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, tetapi dengan memahami keadaan pada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Lain hadi dan bapak Paiman selaku tukang pantheng serta bapak Rizal , Bapak Suprpto dan Bapak Susilo selaku pemilik kambing untuk mendapatkan ifirmasi mengenai praktik tkang pantheng pada jual beli kambing di desa raman aji kecamatan raman utara kabupaten lampung timur.

2. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang tentang suatu yang sudah berlaku. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian.

Dokumentasi dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data dikarenakan dokumen dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan dapat untuk meramalkan. Dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan dapat mendorong terciptanya sebuah data.¹² Dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tulisan yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukang Pantheng Pada Jual Beli Kambing Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

3. Observasi

Observasi merupakan seluruh kegiatan atau aktivitas ilmiah empiris, diawali dengan kegiatan mengamati gejala atau realitas yang bersifat empiris. Tujuan dari observasi pada penelitian kualitatif berupa deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis. Fungsi observasi digunakan untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci gejala-gejala yang terjadi, melengkapi informasi ilmiah atas gejala sosial yang diteliti melalui teknik-

¹² Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 208.

teknik penelitian dan observasi berfungsi memberikan data yang dapat digeneralisasikan. Dari gejala-gejala yang ada, maka seorang peneliti dapat mengambil kesimpulan umum dari gejala-gejala tersebut.¹³ Walaupun problem-problem observasi sangat banyak. Salah satunya masalah seputar *validitas* dan *reliabilitas*.¹⁴

Pada penelitian ini, peneliti mengamati tingkah laku yang dilakukan oleh tukang pantheng dan pemilik kambing. Dengan pengamatan tersebut peneliti akan mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, kemudian data tersebut akan diambil kesimpulan secara umum mengenai gejala-gejala yang dilakukan makelar dan pemilik kambing

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengorganisasian data yang terkumpul, meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi dan artikel). Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang berdasarkan atau diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, dengan tujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang kemudian diangkat menjadi teori substantif.¹⁵

Dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam melakukan analisis data, dimana metode berpikir induktif didefinisikan

¹³ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (5 Januari 2017): 28–29,

¹⁴ Norman K. Denzim dan yvonna S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 497.

¹⁵ *Ibid.*, 290.

sebagai proses pengambilan kesimpulan (pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti.¹⁶

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknis analisis data secara induktif, yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan permasalahan yang bersifat umum. Cara berfikir dari penelitian ini menarik suatu kesimpulan yang umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.¹⁷ Dalam menganalisis data, peneliti melihat kesesuaiannya dengan teori ijarah dalam hukum islam. Peneliti akan mengkaji mana yang sesuai dengan hukum islam dan mana yang tidak sesuai dengan hukum islam.

¹⁶ Noor Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 193.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

Desa Raman Aji dibuka pada tahun 1995 oleh NV sukadana dengan membuka tanah-tanah yang berupa hutan rimba belantara, yang didiami, ditempati dan dihuni oleh beraneka macam binatang buas, setelah hutan dibuka kemudian didatangkan penduduk transmigrasi dari pulau jawa, seperti tersebut pada sejarah yang akan kami jelaskan.

Pada tanggal 4 desember 1995 Desa Raman Aji didatangi oleh transmigrasi dari Rayon solo, kediri dan Banyumas sejumlah kurang lebih 355 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah jiwa kurang lebih 1.675 jiwa. Kemudian pada tahun 1956 didatangi lagi pada transmigran spontan yang berasal dari solo, kediri dan banyumas kurang lebih 101 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 402 jiwa, kemudian jumlah kepala Keluarga yang ada pada waktu itu ada kurang lebih 436 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 2.077 jiwa.¹

Setelah penempatan penduduk diatur, ditata dan dibenahi penempatannya oleh pemerintah, kemudian diadakan pemilihan pimpinan rakyat transmigrasi yaitu dibentuklah kepala suku yang berada di bawah naungan jawatan transmigrasi. Dalam mengatur tata pemerintah belum bisa dilaksanakan dengan baik disebabkan pada waktu itu belum diketahui, hanya

¹ Dokumentasi Profil Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara tahun 1988

yang dapat diketahui pada waktu itu belum diketahui, hanya yang dapat diketahui pada waktu itu rombongan transmigrasi yang berada di wilayah pemerintahan Kawedanan Sukadana.

Kemudian pada tahun 1957 desa Raman Aji diadakan pemilihan kepala kampung yang pada waktu itu terdiri dari 11 orang. Kepada rombongan yang mencalonkan diri dari masing-masing rayon, yaitu:

1. Sdr. Islam dari Kediri I
2. Sdr. Warsorejo dari rayon Kediri II
3. Sdr. Karton muhajir dari rayon Kediri III
4. Sdr. Sukaji dari rayon Kediri IV
5. Sdr. Parto migeno dari rayon Solo I
6. Sdr. Hadi winoto dari rayon Solo II
7. Sdr. Hadi sungkono dari rayon Solo III
8. Sdr. Karto migno dari rayon Banyumas I
9. Sdr. Abdullah dari rayon Banyumas II
10. Sdr. Hamdi dari rayon Banyumas III
11. Sdr. Jaswadi dari rayon Banyumas IV

Dengan sejumlah calon tersebut di atas yang mendapatkan suara terbanyak dan terpilih secara musyawarah mufakat adalah Sdr. Karto migeno dari kepala rombongan Banyumas II, beliau memimpin desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara sampai dengan Tahun 1963.

Kemudian pada tahun 1963 kemudian tahun 1963 diadakan pemilihan kepala kampung untuk mengisi kekosongan pemimpin, adapun yang

mencalonkan 3 orang dan dalam pemilihannya tersebut di atas terpilih Sdr. Islam, dan beliau memimpin desa Raman Aji hingga tahun 1968

Pada tahun 1068 Desa Raman Aji karena masa jabatan kepala desa selama 5 tahun setelah berakhir, maka kemudian diadakan pemilihan kepala kampung yang diikuti oleh 2 orang calon. Adapun yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr. Koddad Sucipto yang kemudian beliau dalam pimpinan hanya berjalan 1 tahun lamanya. Pada tahun 1968 Desa Raman Aji dipimpin oleh PDS yaitu Sdr. Abdullah Sahri sampai dengan 1972.²

Pada bulan desember 1971 Desa Raman Aji mengadakan pemilihan kepala desa lagi, dan mendapatkan suara terbanyak dan terpilih adalah Sdr. Sapari dari Purn. TNI AD yang beliau menjadi kepala desa sampai dengan tahun 1978 karena beliau meninggal dunia pada tahun 1978. Maka untuk mengisi kekosongan pada tahun 1978-1979 desa Raman Aji dipimpin oleh PDS yaitu Sdr. Somadi.

Pada tahun 1990 diadakan pemilihan kepala kampung pada waktu itu yang terpilih adalah Sdr. Islam, Dari 3 calon dan beliau memimpin sampai dengan tahun 1988 diadakan pemilihan kembali dari 2 calon adapun yang terpilih adalah Sdr. Sadjido dari Purn. TNIAD. Beliau menjabat selama 2 periode sampai tahun 1998.

² Dokumentasi profil Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara tahun 1988

Pada tahun 2013 diadakan pemilihan kembali kepala kampung dan yang terpilih adalah Bapak Masdar dari 2 calon, yang menjabat Kepala Kampung sampai sekarang.³ Potensi desa Raman Aji:

1. Alam

Desa Raman Aji terletak di daerah paling ujung/terdepan atau boleh dikatakan pintu gerbang untuk wilayah Kecamatan Raman Utara yang jaraknya dari Ibu Kota Kecamatan Raman Utara kurang lebih 7 Km.

- a. Desa Raman Aji dapat dilewati dengan kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua dari sepanjang tahun maupun melalui jalan tanah
- b. Dari tahun 1973 desa Raman Aji telah digabungkan oleh pemerintah jalan batu dari arah simpang NV menuju ke desa Rejo Binangun sepanjang 7 Km. Kemudian pada Tahun 1979 jalan Onderlagh dari dusun VIII (karya bakti) menuju ke Desa Rukti Sedyo dan telah di aspal sepanjang kurang lebih 3, 5 Km.

2. Orbitrasi

- a. Jarak desa Raman Aji ke ibu kota Kecamatan Raman Utara kurang lebih 7 Km
- b. Jarak desa Raman Aji ke ibu kota kabupaten dati II Lampung Tengah kurang lebih 35 Km
- c. Jarak desa Raman Aji ke provinsi lampung kurang lebih 85 Km.

³ Dokumentasi Profil Kelurahan Raman Aji Kecamatan Raman Utara tahun 1988

3. Data Luas Desa menurut Penggunaan

Masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara memiliki

Luas Desa Menurut Penggunaan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Desa Menurut Penggunaan

No	Lahan Penggunaan	Luas Lahan
1	Sawah Teknis	409 Ha
2	Sawah setengah teknis	
3	Pekarangan	147 Ha
4	Tanah Ladang	49 Ha
5	Tanah Lapang	2 Ha
6	Tanah bangunan Gedung SD	1, 25 Ha
7	Tanah Kuburan	1, 50 Ha
8	Tanah Masjid	1 Ha
9	Tanah/Jalan irigasi dll	48, 50 Ha
10	Jumlah	686, 25 Ha

4. Batas Desa

Desa Raman Aji berbatasan dengan, yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Rejo Binangun
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa rukti sedyo
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa sukaraja nuban Kecamatan perwakilan sukaraja nuban
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa cempaka nuban Kecamatan perwakilan sukaraja nuban

5. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	1625 Orang
2	SD	2124 Orang
3	SLTP	794 Orang
4	SLTA	1352 Orang
5	Diploma/Sarjana	134 Orang

6. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara memiliki mata pencaharian yang beragam. Berikut adalah perinciannya:

Tabel 4.3
Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Buruh Tani	592 Orang
2	Petani	1253 orang
3	Peternak	1430 Orang
4	Pedagang	3 orang
5	Tukang Kayu	2 orang
6	Tukang batu	
7	Penjahit	50 orang
8	PNS	550 orang
9	Pensiun	50 orang
10	TNI/Polri	26 orang
11	Perangkat desa	44 orang
12	Pengrajin	
13	Industri kecil	11 orang
14	Buruh industri	131 orang

7. Manusia

Menurut data dari mantri statistik untuk tahun 2015 pada bulan April jumlah penduduk desa Raman Aji menurut jenis kelamin hingga saat ini terdiri dari kepala Keluarga (KK) dengan jumlah jiwa 6.029 orang

terdiri dari penduduk pria berjumlah 3.128 orang dan penduduk wanita berjumlah 2.901 orang.⁴

B. Praktik Tukang Pantheng Pada Jual Beli Kambing Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Penjelasan tentang praktik tukang pantheng pada jual beli kambing di desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara kabupaten lampung timur merupakan hasil dari wawancara di lapangan yang dilakukan peneliti dengan tukang pantheng dengan pemilik kambing.

Banyaknya pemilik kambing yang akan menjualkan kambingnya dan sedikit peminat atau pembeli kambing sehingga kambing sulit terjual maka dari itu di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara memakai jasa perantara untuk menjualkan kambingnya agar cepat terjual kambing tersebut, dengan menggunakan jasa perantara yaitu tukang pantheng sangat membantu proses penjualan kambing tersebut serta lebih bersifat hati-hati karena unsur pengalaman sehingga terhindar dari unsur penipuan dan menghemat waktu. Berdasarkan penggalian data yang dilakukan peneliti di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara, maka data yang dilakukan sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara dengan Rizal (40 Tahun) dan Susilo (42 Tahun) selaku pemilik kambing mengenai alasan pemilik kambing menggunakan jasa tukang pantheng untuk menjualkan kambingnya.

Rizal (40 Tahun) dan Susilo (42 Tahun) menjelaskan bahwa “ alasan bapak menggunakan jasa tukang pantheng ini supaya mudah terjual kambing bapak, kalau tidak memakai jasa tukang pantheng susah untuk terjualnya

⁴ Dokumentasi Profil Kelurahan Raman Aji Kecamatan Raman Utara Tahun 2015

kambing bapak, sebab orang melakukan transaksi jual beli disini kebanyakan memakai jasa tukang pantheng, tukang pantheng yang menjualkan kambing bapak”

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Lamin Hadi (50Tahun) dan Paiman (47 Tahun) selaku tukang pantheng dan Suprpto (55 Tahun) selaku pemilik kambing mengenai akad yang dilakukan antara tukang pantheng dengan pemilik kambing.

Lamin Hadi (50 Tahun) dan Paiman (47 Tahun) menjelaskan akad yang dipakai yang terjadi antara tukang pantheng dengan pemilik kambing adalah tukang pantheng mengatakan “ gimana bapak mau jual kambing bapak ini biar saya jualkan kambing bapak, berapa harganya? Kemudian pemilik kambing menjawab “ jualkanlah dengan harga satu juta).

Suprpto 55(Tahun) sebagai pemilik kambing menjelaskan akad yang dipakai antara tukang pantheng dengan pemilik kambing yaitu “ bapak meminta tolong kepada tukang Pantheng untuk menjualkan kambing bapak ini supaya bapak duduk-duduk saja disini jadi bapak tidak susah payah untuk mencari orang membeli kambing saya”

Seandainya kambing itu sudah ditawarkan oleh tukang pantheng kepada pemilik kambing, dan pemilik kambing tidak mau menyerahkan kambing kepada tukang pantheng untuk dijualkan. Maka sampai sore pun kambing tersebut tidak akan terjual oleh pemilik kambing.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akad yang dilakukan yaitu akad samsarah,

dilihat dari praktik tukang pantheng dengan pemilik kambing yaitu sebagai jasa perantara.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Lamin Hadi (50Tahun) selaku Tukang Pantheng mengenai sistem upah jasa Tukang Pantheng.

Lamin Hadi (50 Tahun) menceritakan bahwa dalam proses penjualan kambing yang bapak bapak tidak mengatakan seberapa upah yang akan di bayar oleh si pemilik kambing kepada bapak, karena setelah kambing terjual bapak baru mengatakan upahnya dalam 1 (satu) ekor kambing nominalnya rata-rata Rp 40. 000,- dalam 1(satu) ekor kambing. Setelah bapak katakan kepada pemilik kambing, baru bapak mendapat upah jasa dari penjualan kambing sebanyak Rp 40.000,- dalam 1 (satu) ekor kambing, sebelum bapak menyerahkan uang penjualan kambing kepada pemilik kambing bapak meminta upah dalam 1 (satu) ekor kambing dengan harga nominal Rp 40.000,.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Suprpto(55 Tahun) selaku pemilik kambing menjelaskan bahwa ” bapak upah jasa Tukang Pantheng yaitu Rp 40.000,- dalam satu ekor kambing, bapak mengetahui upah tersebut setelah tukang pantheng mengatakan kambing bapak terjual seharga pokok, sebelum tukang pantheng tukang pantheng menyerahkan hasil uang penjualan kambing bapak, selanjutnya tukang pantheng meminta upah Rp 40.000,- dalam (satu) ekor kambing. Sebab bapak rasa tukang pantheng dalam menjualkan kambing bapak itu sudah

mendapatkan keuntungan, jadi bapak rasa tukang pantheng tersebut Cuma untung menolong bapak saja untuk menjualkan kambing bapak.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik kambing yang memakai jasa tukang pantheng yaitu upah ditetapkan oleh tukang pantheng yakni upahnya dalam 1(satu) ekor kambing nominalnya rata-rata rp 40.000,- setelah kambing terjual tukang pantheng memberikan uang pemilik kambing dengan harga pokok yang telah ditentukan, setelah dikatakan kambingnya terjual seharga pokok sesuai yang disepakati yang telah dikatakan oleh pemilik kambing, selanjutnya tukang pantheng meminta upah penjualannya yang nominalnya rata-rata Rp 40. 000,- dalam satu ekor kambing.

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan yaitu bahwa yang menetapkan upah yaitu tukang pantheng. Pemilik kambing membayar Rp 40.000,- dalam satu ekor kambing, sebelum tukang pantheng menyerahkan hasil penjualan kambing tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukang Pantheng pada Jual Beli Kambing Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

1. Akad yang dilakukan antara pemilik kambing dan tukang pantheng di desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara kabupaten lampung timur menurut hukum Islam berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan maka dapat diketahui bahwa akad yang dilakukan antara tukang pantheng dengan pemilik kambing belum sesuai dengan hukum Isam, karena akad yang dilakukan tidak ada kejelasan baik dari segi ijab dan

kabul maupun dari segi upah. Oleh karena itu akad yang dilakukan tersebut perlu di tinjau dari hukum Islam

Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi dari akad Ijarah yang dilakukan antara tukang pantheng dengan pemilik kambing sebagai berikut : Muajir dan musta'jir yaitu orang yang berakad. Dan dalam praktek jual beli kambing yang menjadi orang-orang yang berakad yaitu pemilik kambing dengan tukang pantheng, maka menurut penulis sudah terpenuhi. Sedangkan ijab dan Kabul harus jelas. Sedangkan yang dilakukan Tukang Pantehng tidak disebutkan ijab dan kabulnya,tidak jelas dari segi upahnya. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa atau upah mengupah, sedangkan yang dilakukan oleh pemilik kambing dan tukang pantheng belum belum diketahui jumlah upahnya, setelah kambing terjual maka baru tukang pantheng meminta upahnya kepada pemilik kamin. Barang yang disewakan atau sesuatu yang di kerjakan dalam upah mengupah. Disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut : adapun rukun yang ke 4 yaitu ada barang yang menjadi objek upah, yang menjadi objek upah disini adalah kambing

Berdasarkan rukun dan syarat akad ijarah yang telah penulis analisi di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa akad yang dilakukan belum sempurna karena masih ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Atau bisa di bisa dikatakan tidak sah. Dan akad yang terjadi antara pemilik kambing dengan tukang pantheng termasuk akad sewa jasa, dilihat dari

praktik akad lain pemilik kambing meminta jasa tukang pantheng dari segi akad. Karena pemilik kambing itu memanfaatkan jasa tukang pantheng dalam jual beli kambing

2. Penetapan Upah Dalam fiqh Muamalah Terhadap Praktik yang dilakukan Antara Tukang Pantheng dengan Pemilik kambing Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan maka dapat penulis analisis kesimpulan bahwa penetapan upah jula beli kambing di tetapkan oleh tykang pantheng, yang mana nominalnya rata-rata Rp. 40.000 dalam 1 ekor kambing. Berdasarkan hal tersebut yang dilakukan anttara tukang pantheng dengan pemilik kambing belum sesuai dengan fiqh muamalah yang mana syarat upah dalam fiqh muamalah yaitu hendaknya upah tersebut harta yang benilai dan berharga, syarat ini sudah dijelaskan dalam akad ijarah. Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah Saw yaitu “ *barang siapa yang memperkerjakan pekerja maka hendaklah ia memberi upahnya*” sedangkan dalam transaksi jual beli melalui jasa tukang pantheng tidak ada kejelasan upahnya.

Adapun syarat upah yang harus terpenuhi dari pekerjaan antara tukang pantheng dengan pemilik kambing sebagai berikut : Upah harus diketahui. Dalam praktik tukang pantheng dengan pemilik kambing upahnya belum diketahui belum sesuai dengan fiqh muamalah karena sebelum melakukan transaksi tukang pantheng tidak menyebutkan berapa upahnya, tukang

pantheng meminta upah setelah kambing terjual, lalu tukang pantheng menghampiri pemilik kambing, dan tukang pantheng mengatakan kepada pemilik kambing bahwa kambingnya terjual dengan harga pokok yang disebutkan oleh pemilik kambing, sebelum tukang pantheng memberikan uang tersebut tukang pantheng meminta upah kepada pemilik kambing dalam 1 ekor kambing rata-rata nominalnya yaitu Rp. 40.000 hal ini terkadang menjadi penyebab terjadinya adu mulut antara tukang pantheng dengan pemilik kambing karena pemilik kambing keberatan memeberikan upah disebabkan tidak ada perjanjian sebelumnya.

Dasar penetapan upah dalam fiqh muamalah Firman Allah dalam syrat An-nisa' Ayat 29 yang berbunyi :

Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabdah Rasulullah Saw yaitu “ *barang sapa memperkerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu upahnya*”. Sedangkan dalam transaksi jual beli melalui jasa tukang pantheng tidak adaya kejelasan upah.

Dasar penetapan upah dalam fiqh muamalah, jumhur ulama bersepakat bahwa hukum upah munah. Hal ini, didasari karena upah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Upah merupakan akad manusiawi. Karena seseorang dalam kehidupannya tidak mampu dalam memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya, kecuali jika ia memberi upah kepada orang lain untuk membantunya. Dasar hukum upah Rasulullah Saw bersabda “ *berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering*”. (Hr. *Ibnu Majah*).

Berdasarkan paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa praktik tukang pantheng dalam jual beli kambing di desa raman aji kecamatan raman utara kabupaten lampung timur belum sesuai dengan rukun dan syarat ijarah. Karena dalam segi upah tidak ada kejelasan pada saat akad, sedangkan salah satu ijarah yaitu upah harus jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam praktik tukang pantheng dalam jual beli kambing di Desa Raman Aji kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari hukum ekonomi syariah dalam praktik *samsarah* antara pemilik kambing dengan tukang pantheng ketentuan yang diatur dalam hukum Islam baik rukun dan syarat-syarat *samsarah* yang ada di dalamnya belum terpenuhi, dengan demikian menyebabkan akad *samsarah* antara pemilik kambing dengan tukang pantheng menjadi tidak sah atau tidak sempurna.

B. Saran

1. Bagi pemilik kambing, sebaiknya menjelaskan upah tukang pantheng apabila menggunakan jasanya. Dengan demikian tidak ada kesalahpahaman antara pemilik kambing dengan tukang pantheng,
2. Bagi tukang pantheng harus menjelaskan mengenai tarif dalam menjual kambing dan tidak memanfaatkan ketidaktahuan pemilik kambing untuk mendapatkan keuntungan yang besar
3. Bagi dinas peternakan, akan lebih baik jika dibentuk wadah atau lembaga tukang pantheng. Sehingga tukang pantheng yang beroperasi di desa Raman Aji Kecamatan Raman utara kabupaten Lampung Timur dapat terdata dengan jelas. Selain itu lembaga ini juga bisa mengatur mengenai

bagaimana tata cara tukang pantheng bekerja. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. "Makelar Kasus Dalam Kajian Filosofis Normatif Hukum Islam. " *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* X. no. 2 Desember 2016:
- Anshori. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Astuti, Widia "Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Melaris Kabupaten Lampung Timur". Skripsi. Metro: STAIN Metro, 2015
- Cahyani, Rani. "Praktik *Ijarah* Kuli Pangkut Barang Porter Dalam Perspektif Hukum Islam: Study Kasus di Terminal 16c Kota Metro". Skripsi Metro: IAIN Metro, 2018
- Denzim, Norman K. Dan yvonna S. Lincoln. *Handbook Of Qualitative research* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fauzia, Ika Yunia. "Akad Wakalah Dan *Samsarah* Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online. " *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9. no. 2 Maret 2015
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial. " *At-Taqaddum* 8. no. 1 5 Januari 2017.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara. Observasi. Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo,1997,hlm 29,
- Juliansyah, Noor. *Metode Penelitian: Skripsi. Tesis. Dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana, 2011.

- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Rian, Wahyu. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas: Studi Kasus di showroom Motor Bekas Metro Kota Metro. Kota Metro”. Skripsi Metro: IAIN Metro, 2016
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh. Jilid 2* Jakarta: kencana, 2008.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Karim, Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Maimun. *Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 5*. Keira, 2012.
- Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang kerjan,hlm 5

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-0708/In.28.2/D/PP.00.9/04/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

05 April 2019

Kepada Yth:
1. Drs. Tarmizi, M.Ag.
2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NINDI NOVI PERTIWI
NPM : 1602090123
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUKANG PANTHENG PADA JUAL BELI KAMBING

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Huseini Faturib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TUKANG PANTHENG PADA JUAL BELI KAMBING (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tukang Pantheng (Makelar)
 - 1. Pengertian Tukang Pantheng (Makelar)
 - 2. Rukun dan Syarat
 - 3. Kewajiban dan Hak
 - 4. Prinsip *Samsarah* (Makelar)

5. Sistem Pembayaran *Samsarah* (Makelar)
- B. Konsep *Ijarah* dalam Hukum Islam
 1. Definisi *ijarah*
 2. Dasar Hukum *ijarah*
 3. Rukun dan Syarat *ijarah*
 4. Hak dan kewajiban para pihak dalam akad *ijarah*
 5. Pengertian Upah
 6. Dasar Hukum Upah
 7. Hak Menerima Upah
 8. Pembatalan dan berakhirnya Upah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Singkat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
- B. Praktik Tukang Panheng Pada Jual Beli Kambing Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur
- C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukang Panheng pada Jual Beli Kambing Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Agustus 2020
Mahasiswa Ybs.



Nindi Novi Pertiwi
NPM. 1602090123

Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukang Pantheng Pada Jual Beli Kambing

(Study Kasus Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara (Interview)

1. Wawancara dengan Tukang Pantheng

- a. Apa alasan anda memberikan jasa Tukang Pantheng kepada pemilik kambing untuk menjualkan kambingnya?
- b. Apa yang dimaksud dengan Tukang Pantheng?
- c. Bagaimana akad yang di gunakan dalam akad Tukang Pantheng?
- d. Apakah ada wadah / lembaga bagi Tukang Pantheng?
- e. Bagaimanakah sistem upah untuk jasa Tukang Pantheng?
- f. Bagaimana cara anda menawarkan jasa Tukang Pantheng kepada pemilik kambing?

2. Wawancara dengan pemilik kambing.

- a. Apa alasan anda menggunakan jasa Tukang Pantheng untuk menjualkan kambing?
- b. Bagaimana sistem akad yang anda sepakati dengan Tukang Pantheng?
- c. Lalu bagaimana cara anda memberikan upah kepada Tukang Pantheng?
- d. Bagaimana cara anda untuk bisa menggunakan jasa Tukang Pantheng?

B. Pedoman Dokumentasi

1. Foto kegiatan wawancara kepada Tukang Pantheng dengan pemilik kambing.

Metro, Oktober 2020

Mahasiswa Ysb.



Nindi Novi Pratiwi
NPM. 1602090123

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19961217199003 1 002

Pembimbing II



Neti Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouin.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouin.ac.id

Nomor : 1446/In.28/D.1/TL.00/11/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA RAMAN AJI
KECAMATAN RAMAN UTARA
KABUPATEN LAM.
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1445/In.28/D.1/TL.01/11/2020, tanggal 27 November 2020 atas nama saudara:

Nama : **NINDI NOVI PERTIWI**
NPM : 1602090123
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAM, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUKANG PANTHENG PADA JUAL BELI KAMBING (Study Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 November 2020
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1445/In.28/D.1/TL.01/11/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : NINDI NOVI PERTIWI
NPM : 1602090123
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAM, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUKANG PANTHENG PADA JUAL BELI KAMBING (Study Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 November 2020

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199303 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN RAMAN UTARA
DESA RAMAN AJI**

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Raman Aji Kecamatan Raman utara Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa:

Nama : NINDI NOVI PERTIWI
NPM : 1602090123
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TUKANG PANTHENG PADA JUAL BELI KAMBING (STUDI KASUS DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Raman Aji, 8 Desember 2020
Kepala Desa,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirgugur Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47298, website: www.iaim.metro.ac.id, email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nindi Novi Pertiwi
NPM : 1602090123

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/20/20		Ace outline	<i>Nindi Novi Pertiwi</i>

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Nindi Novi Pertiwi
NPM. 1602090123





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingrisulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.iaimetro.ac.id, e-mail: syariah.iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nindi Novi Pertiwi
NPM : 1602090123

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/2020/06		<ul style="list-style-type: none">- Daftar isi di rubah ke Daftar isi skripsi karena bukan proposal.- Halaman 4 ada kalimat yang ukurannya / font hurufnya tiba-tiba membesar- Penulisan Referensi di tambahkan lagi- Antara isi dan daftar isi tak sesuai	 

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Nindi Novi Pertiwi
NPM. 1602090123



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. 10 Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimil (0725)47290, website: www.iaainmetro.ac.id, E-mail: syariah.iaain@metroun.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nindi Novi Pertiwi
NPM : 1602090123

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	01/2020 10/09		Tambahkan referensi untuk teori di BAB II jangan hanya 1 atau 2 buku saja	
			Pada halaman 10 jangan berhenti di footnote. Berikan penjelasan	
	10/2020 10/09		Ace BAB I 5/8 II	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Nindi Novi Pertiwi
NPM. 1602090123



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: staisjusa@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama Nindi Novi Pertiwi
NPM :1602090123

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/2020 /10		Belum ada pembahasan tbg akadnya	<i>Y Hermati</i>
	15/2020 /10		Ace APD	<i>Y Hermati</i>

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Y Hermati
Nety Hermawati, SH, MA.
NIP. 197409042000032002

Nindi Novi Pertiwi
NPM. 1602090123



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jemberuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, fakultas (0725)47290, website: www.iaimetro.ac.id, e-mail: syariah.iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nindi Novi Pertiwi
NPM : 1602090123

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02/05/20	✓	Pada bab IV ceritakan awal mula munculnya tubang pantheoy di desa Raman Aji	
		✓	Ceritakan terlebih dahulu hasil penelitian di lapangan baru kemudian di analisis	
		✓	Pertanya penelitian harus terjawab di kesimpulan	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Nindi Novi Pertiwi
NPM. 1602090123



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingrisulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507; faksimili (0725) 47200; website: www.syariah.metroain.ac.id; email: syariah.ain@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nindi Novi Pertiwi
NPM : 1602090123

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	07/20/21	✓	hal BAB IV dan V	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SIL, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Nindi Novi Pertiwi
NPM. 1602090123



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggilmyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp: (0725) 41507; faksimil: (0725)47298; website: www.syariah.metrouiniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nindi Novi Pertiwi
NPM : 1602090123

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12-08-20	✓	- Bimbingan ^{akhir} skripsi sesuai petunjuk - Ace Daftar isi kembali ke Bab I, U, W	
	14-09-20	✓	- L.B.M. - tdk perlu bikin foto nota kecerdasan Tunjukkan ke Jember - Wawancara Jember & lalok ke pas L.B.M. Ace Bab I.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Nindi Novi Pertiwi
NPM. 1602090123



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH Hajar Dewantara Kampus 15 A Hingurajo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507, faksimil (0726)47206, website www.syariah.metroain.ac.id, email: syariah.ain@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nindi Novi Pertiwi
NPM : 1602090123

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21-09-20 10	✓	- Bab : II Sifat ketika arbei koncilio de ultra. Terse hlg jual beli dipulbrik	
		✓	- Acc 1 - III	
	02-11-20	✓	APD diperbaiki sesuai petunjuk	
	04-11-20		Acc APD	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Nindi Novi Pertiwi
NPM. 1602090123



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingrisyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47298, website: www.syarlah.metroain.ac.id, E-mail: syarah.ain@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nindi Novi Pertiwi
NPM : 1602090123

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	07-12-20	✓	Pasal IV. Discehkan ke sepihan q mrosahy Disugkronen juga teori - labosi pancha di rumpun, the juber makhah me lab di dunyo. - Blaha kichon atep kulia. - Analisis updi kaulifda - gualan tem pada II the pabri tem bony.	
	10-12-20	✓	Acc, & parbanfak Uuhul & mungasah.	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Nindi Novi Pertiwi
NPM. 1602090123



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor: P-1055/In.28/S/U.1/OT.01/12/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NINDI NOVI PERTIWI
NPM : 1602090123
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1602090123.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 18 Desember 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mochamad Judin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metroiniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metroiniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. B-.../In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2020

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nindi Novi Perfiwi
NPM : 1602090123
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Drs. Tarmizi, M.Ag
2. Nety Hermawati, SH, MA, MH
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUKANG PANTHENG PADA
JUAL BELI KAMBING (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan
Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Desember 2020

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Nindy, S.H., M.A.
19680706 260003 1 004

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nindi Novi Pertiwi, lahir pada tanggal 03 November 1997 di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Wibowo dan Ibu Mistiah. Peneliti merupakan anak tunggal.

Pendidikan peneliti tempuh di TK Pertiwi Tahun (2003-2004), SD Negeri 1 Adijaya Tahun (2004-2010), SMP Negeri 3 Batanghari Tahun (2010-2013), SMA/Sederajat di SMK Muhammadiyah 1 Metro (2013-2016). Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.